




KETPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 10/SK/I1-SA/OT/2012

TENTANG

**HARKAT PENDIDIKAN
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa SK Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung yang diperpanjang oleh SK Senat Nomor 012/SK/K01-SA/2010 perlu diperbaiki sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan organisasi yang terjadi di Institut Teknologi Bandung.
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik 1 Juni 2012 telah mensahkan Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
- (c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Suatu Ketetapan Senat Akademik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 44 tahun 2012, tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
 6. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, Nomor : 02/SK/K01-SA/2008 Tentang Kebijakan Pembinaan Kemahasiswaan;
 7. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, Nomor : 03/SK/K01-SA/2008 Tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung;
 8. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, Nomor : 20/SK/K01-SA/2008 Tentang Kebijakan Dasar dan Norma Akademik ITB;
 9. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, Nomor : 01/SK/K01-SA/2009 tentang Institut Teknologi Bandung Sebagai Universitas Riset.
 10. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, Nomor : 09/SK/K01-SA/2009 Tentang Kode Etik Institut Teknologi Bandung;

11. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, Nomor : 09/SK/11-SA/OT/2011 Tentang Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
12. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No 015/SK/K01-MWA/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2010-2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung adalah mendidik mahasiswa agar memiliki pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan, mandiri, sungguh-sungguh dalam menjunjung etika berprofesi dan etika bermasyarakat, serta kompeten untuk membuat dirinya bermanfaat di lapangan kerja dan di masyarakat.
- KEDUA :** Uraian tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung adalah sebagaimana terdapat dalam naskah Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung yang merupakan lampiran Surat Ketetapan ini.
- KETIGA :** Tujuan Pendidikan setiap kurikulum dan proses pembelajaran serta kehidupan masyarakat kampus di ITB harus menuntun ke hasil (*outcomes*) yang dinyatakan pada butir pertama.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- KELIMA :** Dengan berlakunya keputusan ini maka SK Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung yang diperpanjang oleh SK Senat Nomor 012/SK/K01-SA/2010 tidak berlaku lagi.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Juni 2012
a.n. Ketua
Sekretaris,

Prof. Doddy Sutarno, Ph.D
NIP. 195301091980031003

Tembusan Yth. :

1. Ketua Senat Akademik (sebagai laporan)
2. Ketua Majelis Wali Amanat
3. Ketua Majelis Guru Besar
4. Rektor
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB
Nomor : 10/SK/I1-SA/OT/2012
Tanggal : 4 Juni 2012

HARKAT PENDIDIKAN DI ITB

(Landasan pemikiran untuk pengembangan kebijakan akademik mengenai pendidikan)

1. Mukadimah

Sesungguhnya setiap insan berhak memperoleh pendidikan, mengejar kebenaran dan keunggulan ilmiah; oleh karena itu sadar akan kedudukannya sebagai universitas yang menumbuh-kembangkan budaya dan peradaban, ITB berketetapan untuk membela dan meneguhkan keyakinan ini.

Sebagai lembaga akademik, ITB mengemban misi mencerdaskan dan mengembangkan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur, bercita-cita menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan kemanusiaan yang unggul dengan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi, melakukan penelitian dan pengembangan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, serta kemaslahatan umat manusia.

Dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut, ITB senantiasa memegang teguh kebenaran dan keadilan, serta menegakkan asas-asas demokrasi, kebebasan dan keterbukaan, hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, serta etika kebinekaan. Dalam semua gerak kehidupan bermasyarakat, ITB menganut dan mengamalkan asas kemitraan dan kesederajatan.

2. Pendahuluan

Dalam naskah Harkat Pendidikan ITB diuraikan pemikiran dasar yang menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan akademik, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, kurikulum, pembelajaran dan pembinaan kehidupan kampus di ITB. Pemikiran dasar ini disusun dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut: Peran ITB sebagai suatu universitas terkemuka di Indonesia; cepatnya perkembangan keilmuan dan perubahan lapangan kerja; situasi dan perkembangan pendidikan pra universitas di Indonesia; kecenderungan perkembangan masyarakat dunia; dan prospek perkembangan situasi perekonomian Indonesia di masa depan.

3. Latar belakang

3.1. Kondisi Global

“Harkat” mempunyai makna: derajat, taraf, mutu, nilai, harga, tenaga atau kekuatan (KBBI, 2008). Sedangkan “Pendidikan” dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai: “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan darinya yang diperlukan untuk masyarakat, bangsa dan negara”. Dari kedua pengertian dasar tersebut, dapat dirumuskan arti dari “Harkat Pendidikan ITB, yaitu: “Pernyataan tentang mutu pendidikan dan identitas ITB sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan, kecerdasan, keluhuran budi, dan daya saing yang kompetitif dalam tatanan global”.

Agar dapat berperan dalam tatanan global, perguruan tinggi di Indonesia akan dihadapkan pada tuntutan kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu, teknologi dan seni, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemartabatan bangsa Indonesia, sehingga dapat mencapai posisi yang sejajar dengan bangsa – bangsa maju di dunia. Sebagai suatu universitas, ITB bukan hanya pusat ilmu pengetahuan, melainkan juga pusat budaya. Dalam kedua kedudukan ini ITB harus mampu menyumbangkan berbagai pemikiran yang patut dijadikan pegangan dan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan pembaharuan menuju terwujudnya cita-cita kehidupan yang sejahtera dan bermartabat, dengan tetap menjunjung tinggi tata nilai yang luhur. Dengan demikian, ITB merupakan suatu masyarakat ilmiah yang secara konsisten menegakkan tradisi kecendekiaan dan keskolaran, serta menjunjung tinggi tata nilai yang luhur.

Pesatnya perkembangan sains, teknologi, seni dan kemanusiaan mengakibatkan perubahan lingkungan yang makin global, kompleks dan sulit diprediksi. Saat ini dunia sudah berada pada era *knowledge based economy*, di mana pertumbuhan nilai ekonomi dan kesejahteraan sebuah negara ditentukan oleh kualitas dan kemampuan bangsanya dalam menciptakan dan mengelola pengetahuan sebagai modal utama. *Resources based economy* atau pertumbuhan nilai ekonomi berbasis kekayaan sumber daya alam telah terbukti tidak efektif, bila kualitas dan kemampuan bangsa untuk mengelola sumber daya alam yang ada tidak memadai. Dalam era *knowledge based economy*, ITB memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan bangsa. Untuk itu ITB dituntut agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi dan supaya konsisten dalam menjalankan misinya, yaitu melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Ke depan ITB ditantang untuk mampu lebih mandiri dalam menjalankan misinya. ITB ditantang untuk mampu membangun dan menjalankan semangat kewirausahaan, khususnya di dalam menjalankan program pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Sikap kewirausahaan tercermin dari cara berfikir analitis, kritis dan futuristik, serta keberanian dalam menghadapi tantangan dan risiko. Dengan demikian, ITB harus mampu mengubah paradigma dan pola pikirnya sehingga mampu menyikapi dan mengantisipasi tantangan perubahan lingkungan di atas dengan menggunakan pendekatan berfikir kreatif dan inovatif dan menemukan solusi atas tantangan zaman yang semakin global, kompleks dan sulit diprediksi.

3.2. Cita-cita, harapan dan kebijakan awal ITB

Sejalan dengan situasi ini, Senat Akademik ITB telah merumuskan keinginan luhur berupa cita-cita, pandangan masa depan dan apa yang ingin dilakukan ITB yang diungkapkan dalam Visi dan Misi ITB sebagai berikut ini:

a. Visi ITB :

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.

b. Misi ITB :

Menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kemanusiaan serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik.

c. ITB Sebagai Universitas Riset

Dengan ditetapkannya Visi dan Misi ITB, identitas institusi yang terbangun oleh unsur – unsur keunggulan, kemartabatan, kemandirian, diakui dunia, dan sebagai pemandu perubahan, harus dijadikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di ITB. Melalui Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor: 01/SK/K01-SA/2009 Institut Teknologi Bandung didorong untuk lebih memantapkan posisinya sebagai Universitas Riset, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) Budaya riset yang ditunjukkan melalui sikap, perilaku dan etika masyarakat akademik dalam pelaksanaan riset.
- (b) Memiliki organisasi dan manajemen riset yang efektif dan ditunjang oleh anggaran dan peneliti dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- (c) Tersedianya sarana dan prasarana riset yang lengkap, mutakhir dan dalam jumlah yang memadai.
- (d) Menarik bagi *best talents* (mahasiswa, dosen dan peneliti) dari dalam dan luar negeri.
- (e) Terselenggaranya kegiatan pembelajaran berbasis riset (*research based learning*)
- (f) Berorientasi internasional untuk meningkatkan kualitas riset, *cross culture* dan berperan dalam pemecahan masalah bangsa.
- (g) Memiliki program yang bersifat antar-disiplin yang mensinergikan berbagai bidang sains, teknologi dan seni.

Dengan ditetapkan Institut Teknologi Bandung sebagai Universitas Riset, maka untuk selanjutnya hal – hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memegang teguh kaidah – kaidah Institut Teknologi Bandung sebagai Universitas Riset.

4. Pemikiran dasar tentang pendidikan di ITB

Berdasarkan pada uraian latar belakang serta visi, misi dan cita-cita luhur ITB yang telah disahkan, ditetapkanlah beberapa kebijakan dasar akademis sebagai berikut ini.

4.1. Umum

1. Pendidikan di ITB mencakup pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermartabat, yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur. Di akhir pendidikannya para lulusan akan merupakan ilmuwan dan cendekiawan yang akan menjadi panutan di tengah masyarakat dan memberikan sumbangan yang berarti dalam mewujudkan cita-cita masyarakat, yaitu kehidupan yang sejahtera dan bermartabat.
2. Tujuan setiap strata pendidikan di ITB adalah agar para lulusannya mampu berkontribusi positif dalam mewujudkan cita-cita masyarakat, baik dalam masyarakat keilmuan dan masyarakat keprofesian, maupun dalam masyarakat umum, baik dalam masyarakat antara bangsa maupun masyarakat regional dan masyarakat bangsa sendiri.
3. Pendidikan keilmuan setiap strata pendidikan di ITB memberikan penguasaan ilmu yang komprehensif disertai wawasan yang luas, dan dilengkapi dengan kesadaran akan pemanfaatannya, sehingga para lulusannya memiliki kemampuan dan naluri pengembangan dan/atau penerapannya, baik secara mandiri maupun dengan bekerjasama, termasuk kerjasama antar disiplin.
4. Pengembangan kepribadian yang bermartabat dalam setiap tahap pendidikan di ITB mencakup:
 - (a) pengembangan kepribadian yang menjunjung tinggi etika profesi dan memiliki etos kerja yang patut diteladani dalam dunia profesi yang dimasukinya, termasuk profesi keilmuan.
 - (b) pengembangan kepribadian yang menjunjung tinggi tata nilai yang luhur, serta sikap yang patut diteladani dalam kehidupan masyarakat di mana ia berada.
5. Kriteria kemampuan, sikap dan perilaku lulusan ITB didasarkan kepada peran yang diharapkan akan dipegang oleh lulusan tersebut.
6. Untuk dapat menghasilkan lulusan seperti yang dicita-citakan, maka setiap mahasiswa diharuskan menjalani proses pendidikan di dalam kampus selama waktu tertentu, untuk setiap strata pendidikan.

4.2. Kurikulum

1. ITB menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang terdiri dari :
 - (a) Program pendidikan sarjana dengan kurikulum 8 (delapan) semester;
 - (b) Program pendidikan magister dengan kurikulum 4 (empat) semester;
 - (c) Program pendidikan doktor dengan kurikulum 6 (enam) semester;
 - (d) Program pendidikan profesi dengan kurikulum 2 (dua) semester.
2. Kurikulum pendidikan sarjana, magister dan doktor yang merupakan suatu kelanjutan linear, merupakan suatu kesinambungan dalam arti tidak bertindihan dan tidak ada kekosongan (gap). Pendidikan sarjana dan magister, atau pendidikan magister dan doktor, dapat dilaksanakan secara terpadu dan

berkelanjutan mengikuti skema *fast-track*, tanpa mengubah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing kurikulum program pendidikan tersebut.

3. Kurikulum pendidikan sarjana dan magister harus dapat mengakomodasikan minat dan keinginan mahasiswa sebagai pelanggan dan tuntutan kebutuhan masyarakat untuk kurun waktu tertentu, sehingga kurikulum itu harus cukup lentur dengan tetap mempertahankan standar mutu keilmuan yang ditetapkan.
4. Kurikulum program profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
5. Kurikulum pendidikan akademik disusun merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, serta kriteria standar akreditasi internasional dan/atau kriteria standar keprofesian internasional yang relevan. Kurikulum pendidikan profesi disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara program studi di ITB dengan asosiasi profesi terkait, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang keprofesian tersebut.
6. Pendidikan sarjana
 - (a) Pendidikan sarjana suatu program studi mencakup dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk segera terjun ke dunia kerja selaku subjek dalam kegiatan ekonomi dalam masyarakat, ataupun untuk mengikuti pendidikan lanjut.
 - (b) Dengan bekal dasar ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan, lulusan pendidikan sarjana ini harus mampu mengamati, mengenali dan melakukan pendekatan pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan.
7. Pendidikan magister
 - (a) Program magister adalah kelanjutan linear pendidikan sarjana, atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan.
 - (b) Lulusan program magister, harus mempunyai kemampuan lebih dari lulusan program sarjana, terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, di samping kedalaman dan keluasan penguasaan ilmunya.
 - (c) Penyusunan kurikulum pendidikan magister perlu memperhatikan bahwa penguasaan ilmu lulusannya yang akan meneruskan ke pendidikan doktor harus sudah berada di sekitar '*frontier*' ilmunya.
 - (d) Mahasiswa yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama yang mencakup latar belakang keilmuannya. Calon mahasiswa yang diperkirakan potensial, tetapi belum memenuhi persyaratan, dapat diterima dengan mengharuskan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum memulai pendidikan formalnya.
 - (e) Terbuka peluang bagi seorang calon mahasiswa untuk memilih program studi yang berbeda dari program studi yang diikutinya dalam pendidikan sarjana, sesuai dengan ketentuan 7 (d).
8. Pendidikan doktor

- (a) Lulusan program doktor harus mampu melakukan penelitian secara mandiri, memahami etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menghasilkan karya ilmiah yang mencerminkan keahlian khususnya dan memberikan sumbangan orisinal kepada bidang ilmunya. Di samping itu, seorang lulusan program doktor harus mampu melaksanakan pengalihan ilmu kepada masyarakat ilmiah lingkungannya.
- (b) Mahasiswa yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama yang mencakup latar belakang keilmuannya. Calon mahasiswa yang diperkirakan potensial, tetapi belum memenuhi persyaratan, dapat diterima dengan mengharuskan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum memulai pendidikan formalnya.
- (c) Setiap mahasiswa program doktor yang diterima dikenakan masa percobaan selama waktu yang ditentukan, sebagai persiapan melaksanakan penelitian untuk disertasi. Penelitian untuk disertasi baru dapat dimulai bila evaluasi selama masa percobaan memuaskan. Bila hasil evaluasi tidak memuaskan, masa percobaan dapat diperpanjang paling banyak satu periode lagi.
- (d) Pendidikan doktor seharusnya dilaksanakan hanya dalam bidang ilmu yang mempunyai kelompok penelitian yang aktif sebagai pendukungnya.

9. Pendidikan profesi

- (a) Lulusan program profesi harus menguasai landasan keilmuan dan ketrampilan keahlian profesional yang relevan dengan bidang ilmu yang diperoleh pada program sarjana sebagai landasan yang dibangun.
- (b) Mampu mengembangkan pelayanan keahlian profesional berkenaan dengan praktik keahlian khusus profesional dengan penguasaan ketrampilan keahlian tertinggi.
- (c) Mampu mengembangkan perilaku pelayanan profesional berkenaan dengan berkehidupan dan kegiatan pelayanan profesional berlandaskan dasar keilmuan dan substansi profesi sesuai dengan karier profesi yang dipilih, terutama berkenaan dengan etika profesional, riset dalam bidang profesi dan organisasi profesi.

10. Program-program pendidikan khusus

- (a) Pada dasarnya terbuka kesempatan bagi seseorang menjadi mahasiswa khusus yang hanya mengambil satu atau dua mata kuliah, semata-mata untuk menambah pengetahuan atau wawasan. Namun, penerimaan mahasiswa khusus ini tidak boleh mengganggu kelancaran proses pembelajaran mahasiswa biasa.
- (b) Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat,
 - ITB dapat menyelenggarakan jenis pendidikan yang bukan program sarjana, magister, doktor dan profesi, selama tidak mengganggu kelancaran pendidikan program-program reguler tersebut dan tetap berpegang teguh pada kaidah – kaidah penyelenggaraan pendidikan ITB sebagai Universitas Riset.
 - Program khusus hanya boleh berjalan dalam waktu terbatas yang ditentukan, dan boleh diperpanjang selama benar-benar dibutuhkan.
 - Agar tidak mengganggu kelancaran pendidikan reguler, dan agar mutu pendidikan khusus dapat terjaga, maka ITB sebaiknya mengangkat pengajar khusus yang sesuai untuk masing-masing program khusus tersebut.

- Pengelolaan program-program pendidikan khusus dilakukan oleh unit-unit khusus, di bawah koordinasi dekan fakultas/sekolah.
- (c) Ketentuan mengenai penyelenggaraan program pendidikan khusus diatur lebih lanjut melalui peraturan Rektor.

4.3. Pembelajaran

1. Pembelajaran setiap mata kuliah di ITB, untuk program studi manapun juga, harus sesuai dengan hakekat bidang ilmu yang menaungi mata kuliah tersebut dan berada di bawah tanggung jawab Sekolah/Fakultas yang menaungi bidang ilmu tersebut.
2. Pembelajaran setiap mata kuliah bukan hanya bertujuan untuk memberikan penguasaan ilmu, tetapi lebih bertujuan untuk menumbuhkan kemauan dan kemampuan mahasiswa belajar, sehingga di akhir pendidikannya, dengan pengetahuan dan pengalaman belajar yang dimilikinya mahasiswa terbiasa, mau dan mampu mempelajari berbagai hal baru yang diperlukannya secara mandiri.
3. Di samping memberikan penguasaan ilmu, pembelajaran di ITB juga menanamkan tata nilai dalam diri masing-masing mahasiswa, membina kepribadian dan memperluas wawasan di luar keilmuannya.
4. Adalah kewajiban setiap dosen melakukan penyempurnaan dan pengembangan proses pembelajaran secara berkelanjutan.
5. Adalah kewajiban ITB pula untuk menyediakan dan melengkapi sarana yang memungkinkan proses pembelajaran yang baik dapat terlaksana.

4.4. Pembinaan kehidupan masyarakat kampus

Pembinaan masyarakat kampus yang berkaitan dengan kehidupan kemahasiswaan perlu dimulai dari pembinaan budaya masyarakat akademik yang senantiasa mengedepankan kebenaran. Dengan demikian seluruh potensi dalam diri mahasiswa secara konstruktif dapat dibangun, sehingga mereka dapat menjelma menjadi insan sosial yang berkarakter, berbudi luhur, penuh keikhlasan, ketulusan dan kejujuran untuk berkarya bagi nusa dan bangsa.

Pada hakekatnya pembentukan karakter lulusan Institut Teknologi Bandung sebagai insan sosial sebagaimana yang dicita – citakan tidak mungkin diperoleh seluruhnya dari kegiatan akademik atau kurikuler yang terprogram dan terjadwal di dalam kelas. Sebagian besar keterampilan sosial, bahkan keterampilan akademik yang terkait, diperoleh mahasiswa dari berbagai bentuk interaksi sosial yang terjadi di luar kelas. Interaksi aktif ini turut membentuk watak, sikap, keterampilan dan kepekaan sosial yang dibutuhkan kelak dalam menerapkan keterampilan akademiknya di masyarakat.


4.5. Sikap dan Perilaku Dosen ITB

Institut Teknologi Bandung sebagai institusi pendidikan harus mampu menunjukkan bahwa kehidupan komunitas akademik dan non akademik dalam keseharian memang didasarkan atas tata nilai luhur yang akan ditegakkan, dijaga dan dikembangkannya. Berkaitan dengan hal tersebut semua anggota masyarakat akademik Institut Teknologi Bandung wajib menjaga kredibilitasnya di tengah – tengah masyarakat akademik dunia, dan di tengah – tengah masyarakat luas.

Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang sangat penting dibangun sikap dan perilaku dosen Institut Teknologi Bandung yang memenuhi standar etika untuk mampu memberikan ketauladanan dalam bersikap dan berperilaku yang di dasarkan atas tata nilai luhur. Dalam upaya merealisasikan hal – hal yang tautan dengan sikap dan perilaku dosen ITB, Senat Akademik telah membuat Keputusan Nomor: 03/SK/K01-SA/2008 tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung. Dalam keputusan tersebut ditetapkan Tujuh Prinsip Utama Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung, yaitu Integritas, Keadilan, Kemajuan, Keterbukaan, Kebermaknaan, Tumbuh dan Berkembang Bersama, dan Ketauladanan. Perwujudan dari Tujuh Prinsip Utama tercermin dalam melaksanakan tugas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Penutup

Dengan ditetapkannya naskah Harkat Pendidikan ITB ini, perumusan berbagai kebijakan akademis di ITB yang berkaitan dengan pendidikan, hendaknya berlandaskan pada kebijakan dasar ini. Demikian pula seluruh kebijakan operasional yang diturunkan dari berbagai kebijakan akademis lainnya, haruslah sejalan dengan kebijakan dasar ini.



a.n. Ketua
Sekretaris,

Prof. Doddy Sutarno, Ph.D
NIP. 195301091980031003